

## I. PENDAHULUAN

Dengan semakin berkembangnya ekonomi di Indonesia, berdampak pada semakin banyaknya badan usaha mengembangkan bisnisnya sendiri. Sebagai upaya untuk mengembangkan bisnis diperlukan dana yang tidak sedikit, sehingga banyak badan usaha yang memilih untuk melakukan perjanjian kredit dengan bank untuk mendanai bisnis mereka. Dalam memberikan kredit, bank akan meminta jaminan karena jaminan pada perjanjian kredit merupakan salah satu syarat agar dapat dikabulkannya permohonan kredit kepada bank dan sebagai upaya bank untuk menyelamatkan uangnya dari gagal bayarnya debitor, (Diab) juga sebagai upaya untuk pihak debitor memenuhi kewajibannya. Jaminan tidak hanya barang milik debitor yang bersifat kebendaan, namun dapat juga memakai jaminan kebendaan milik perusahaan lain (*cross collateral*) ataupun memakai jaminan perseorangan (*corporate guarantee*).

Pada praktiknya debitor biasanya akan memberikan jaminan berupa tanah kepada bank sebagai jaminan kredit yang akan diikat dengan Hak Tanggungan. Berdasar pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut “UUHT”) yaitu, terhadap suatu objek tanah dapat juga dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan untuk menjaminkan lebih dari satu utang, sehingga dengan adanya satu objek Hak Tanggungan yang dibebani oleh lebih dari satu Hak Tanggungan, dapat untuk menjaminkan beberapa utang. Beberapa utang tersebut dapat datang dari kreditor yang sama, namun dapat juga datang dari dua utang kreditor yang berlainan (Hidayat). Hal ini dapat terjadi dengan adanya klausula *cross collateral* dalam perjanjian kredit antara kreditor dan debitor.

Klausula *Cross collateral* merupakan jaminan silang, dengan hubungan hukum dari satu kreditor dengan beberapa debitor atau satu debitor yang menikmati beberapa fasilitas kredit dengan perjanjian utang piutang bilateral (kredit yang hanya dibiayai oleh 1 (satu) bank) dalam praktik perbankan. Klausula *cross collateral* merupakan klausula yang dipergunakan dalam praktik perbankan untuk mengikat satu atau lebih agunan atau jaminan dengan perjanjian kredit dalam satu bank. Klausula *cross collateral* dirumuskan dalam perjanjian kredit yang memuat lebih dari satu hubungan kontraktual antara bank dengan debitor yang sama atau berlainan (Ibrahim, *Cross Default & Cross collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*). Sehingga dengan adanya klausula *cross collateral* dapat mengakibatkan terdapatnya 2 (dua) debitor, yaitu debitor pertama sebagai pemilik jaminan dan debitor kedua yang memakai jaminan dari debitor pertama untuk melakukan perjanjian kredit kepada kreditor.

Banyak terjadinya gagal bayar dalam perjanjian kredit mengakibatkan Bank melakukan tindakan hukum salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan kepailitan ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai “PKPU”), yang mana PKPU dapat juga mengakibatkan kepailitan pada debitor. Pada intinya kepailitan merupakan sita

umum terhadap harta debitor yang dilakukan oleh Kurator dengan diawasi oleh Hakim Pengawas. Dalam menjalankan tugasnya, Kurator dilarang untuk merugikan hak-hak kreditor terhadap harta dari debitor pailit. Sehingga untuk menghindari kerugian terhadap harta pailit, Kurator harus melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi harta pailit salah satunya adalah dengan menghapus tagihan utang kreditor.

Yang menjadi hal penting dan menarik untuk dibahas oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penghapusan tagihan utang kreditor yang dilakukan oleh kurator terkait dengan adanya klausula *cross collateral* antara kreditor dan debitor. Perjanjian kredit ini terjadi antara PT Panghegar Kana Properti (Selanjutnya disebut dengan “**PT PKP**”) dengan PT Bank Bukopin, Tbk (sudah diambil alih oleh bank asal Korea Selatan yaitu KB Kookmin Bank dan berganti nama menjadi PT. Bank KB Bukopin, Tbk pada 9 Februari 2021. Dalam penulisan hukum ini selanjutnya disebut dengan “**Bank KB Bukopin**”) yang menggunakan jaminan kebendaan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan milik PT Perusahaan Hotel dan Pension Panghegar atau Hotel Panghegar (Selanjutnya disebut dengan “**PT HP**”) sebagai jaminan dalam perjanjian kredit PT PKP dengan Bank KB Bukopin.

Sebelumnya PT HP mempunyai utang terhadap PT PKP, namun PT PKP tidak memegang jaminan kebendaan milik PT HP, sehingga PT PKP mempunyai sifat sebagai kreditor konkuren. Setelahnya terdapat perjanjian kredit antara PT HP dengan Bank KB Bukopin dan PT PKP dengan Bank KB Bukopin untuk pendanaan proyek kerjasama bisnis PT HP dan PT PKP. Pada tanggal 13 Juni 2012, PT PKP mengadakan Perjanjian Kredit kembali dengan Bank KB Bukopin yang termuat adanya jaminan klausula *cross collateral* yang berisi mengenai bahwa PT PKP memakai objek tanah milik PT HP yang diikat Hak Tanggungan yang sebelumnya objek Hak Tanggungan tersebut sudah dipakai oleh PT HP pada perjanjian kredit dengan Bank KB Bukopin. Dengan demikian aset milik PT HP merupakan jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh PT PKP. Maka dengan adanya klausula *cross collateral*, PT HP bertindak sebagai debitor pertama yaitu pemilik tanah objek Hak Tanggungan, PT PKP bertindak sebagai debitor kedua yang memakai tanah objek Hak Tanggungan debitor pertama dan Bank KB Bukopin bertindak sebagai kreditor.

Namun PT HP dan PT PKP keduanya dinyatakan pailit karena keduanya tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang mereka. PT PKP yang mempunyai piutang terhadap PT HP mempunyai hak untuk mengajukan pengajuan tagihan kepada PT HP. Kurator PT PKP mengajukan pengajuan tagihan kepada PT HP dan tagihan tersebut telah ditandatangani dan disetujui oleh Hakim Pengawas dan Tim Kurator PT HP pada tanggal 12 Agustus 2016 sebagai kreditor konkuren. Namun dalam daftar pembagian harta pailit pada tanggal 27 Maret 2017, PT PKP tidak mendapatkan pembagian atas hasil lelang harta pailit PT HP. Dapat diketahui bahwa Tim Kurator PT HP telah menghapus tagihan yang PT PKP ajukan. Penghapusan nilai tagihan tersebut dilakukan oleh

Kurator PT HP dengan alasan adanya perjanjian kredit yang di dalamnya terdapat klausula *cross collateral* antara PT PKP dengan Bank KB Bukopin yang menggunakan objek tanah milik PT HP yang diikat Hak Tanggungan, sehingga dalam jaminan PT HP terdapat sebagian jaminan PT PKP.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai adanya hubungan *cross collateral* mengakibatkan dihapusnya tagihan PT PKP dari Daftar Pembagian Hasil Lelang PT HP dengan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah kedudukan debitor dan kreditor konkuren atas klausula *cross collateral* yang menjadi agunan bank dalam kepailitan?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban kurator terhadap penghapusan tagihan utang kreditor konkuren yang memiliki hubungan klausula *cross collateral* dalam perjanjian kredit dengan debitor pailit?

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu dengan literatur hukum yang berasal dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, serta ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pengumpulan data-data yang terkait dalam penelitian. Dengan Penulis menggunakan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dengan melihat aspek konsep hukum yang melatarbelakangi atau dari nilai yang terkandung dalam penormaannya tersebut, dengan pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, yang mengakibatkan lahirnya pengertian hukum dan asas hukum yang menjadi relevan dengan permasalahan yang penulis tarik (Ibrahim). Sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis yang mana dalam skripsi ini penulis akan menerangkan atau mendeskripsikan mengenai objek yang menjadi permasalahan dengan hasil penelitian tersebut akan diolah dan dianalisis kemudian diambil sebuah kesimpulan. Bahan penelitian berupa bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan Primer meliputi Putusan Nomor 1287 K/Pdt.Sus-Pailit/2017; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Kurator Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia. Bahan Sekunder meliputi pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah serta *website* yang terkait dengan penelitian. Bahan Tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

## **KERANGKA TEORITIS**

Penulis dalam hal ini menggunakan teori hukum, teori kepailitan dan *cross collateral* yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Kurator dalam penghapusan tagihan utang kreditor terkait *cross collateral* antara debitor dan kreditor. Gustav Radbruch menyatakan bahwa teori kepastian hukum termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Dalam teori ini yang menjadi poinnya adalah mengharapakan dan mewajibkan hukum agar dibuat secara pasti dan dalam

bentuk tertulis. Keberadaan teori kepastian akan menjamin kejelasan dari produk hukum positif yang ada di suatu negara. Makna terpenting dari asas kepastian hukum memiliki suatu kesamaan atau *similarity* dengan adanya gagasan utama pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan atau *certainty* (Julyano and Sulistyawan).

Dalam penulisan hukum ini merujuk pada klausula *cross collateral* yang terkandung dalam perjanjian kredit antara kreditor dan debitor. Klausula *cross collateral* merupakan klausula yang dipergunakan dalam praktik perbankan untuk mengikat satu atau lebih agunan atau jaminan dengan perjanjian kredit dalam satu bank. Klausula *cross collateral* dirumuskan dalam perjanjian kredit yang memuat lebih dari satu hubungan kontraktual antara bank dengan debitor yang sama atau berlainan. Johannes Ibrahim menyatakan bahwa *cross collateral* diperbolehkan karena *cross collateral* merupakan hal yang lumrah dalam perjanjian kredit perbankan, sehingga tersimpul bahwa *cross collateral* itu diperbolehkan untuk dilakukan dalam perjanjian kredit perbankan (Ibrahim, *Cross Default & Cross collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*).